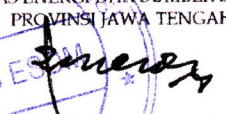


 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH		Nomor SOP	543 / 1302
		Tgl Pembuatan	
		Tgl Nomor Revisi	
		Tgl Pengesahan	21 Februari 2024
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jawa Tengah
		Nama SOP	Pemberian Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
No Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
1 UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ; 2 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ; 3 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 ; 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 8 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 9 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; 11 Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 216.K/MB.01/DJB/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Inspektur Tambang dan Evaluasi Pemberian Persetujuan/Rekomendasi Aspek Teknik dan Lingkungan Pada Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan; 12 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah; 13 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP; 14 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; 15 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; 16 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah; 17 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/51 Tahun 2022 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pemberian Sertifikat Standar dan Perizinan Berusaha, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah.		- Front office : Minimal berpendidikan SMA (harus menguasai persyaratan Permohonan Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang serta mekanisme pengajuan permohonan melalui SILUP) - Back office/ Tim Teknis : a. Minimal berpendidikan D3/S1 (harus menguasai kompetensi teknis evaluasi Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang); b. Evaluator adalah tim kerja teknis yang mengevaluasi dan memproses permohonan persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang ;	
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :	
1 Kementerian ESDM, Kementerian PU & PR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan; 2 BKPM RI, Balai Besar Wilayah Sungai 3 Gubernur Provinsi Jawa Tengah; 4 DPMPSTP Provinsi Jawa Tengah, DLHK Prov. Jawa Tengah, DPUSDATARU Prov. Jawa Tengah; 5 Tim Kerja Teknis Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 6 SKPD Kabupaten / Kota terkait;		- Komputer, printer, koneksi internet - Dokumen dan surat permohonan persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang - Perangkat sistem informasi pelayanan permohonan dan persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang (SILUP)	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	
1 Jika pengecekan, evaluasi/verifikasi dokumen laporan tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya 2 Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya persetujuan maksimal 12 hari kerja , disesuaikan sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap dan benar 3 Bidang Mineral dan Batubara membantu Cabang Dinas melakukan evaluasi/verifikasi yang beban kerja/ permohonan berlebih 4 Dalam hal umur tambang IUP Tahap Operasi Produksi kurang dari atau sama dengan 5 tahun, maka rencana reklamasi Tahap Operasi Produksi dimasukkan ke dalam rencana pascatambang 5 Pencapaian SOP dalam kondisi normal		- Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang berikut surat permohonan - Surat Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang	

SOP PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI DAN RENCANA PASCATAMBANG											
NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	KEPALA DINAS	SEKRETARIS	KABID MINERBA	KA CABDIN ESDM	EVALUATOR	KELENGKAPAN	WAKTU	KELUARAN	
1	Mengajukan Permohonan Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang	MULAI SILUP					Tidak Ya	Checklist kesesuaian format dan kelengkapan dokumen	2 hari	Surat berikut Data Permohonan tercatat dan tersimpan dalam SILUP	1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang melalui website SILUP; 2. Permohonan persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas tembusan Kepala Cabang Dinas; 3. Evaluator melakukan pengecekan permohonan Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang, dikembalikan jika tidak lengkap/tidak sesuai dengan format/ persyaratan untuk diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon dan diterima untuk dilakukan proses evaluasi selanjutnya jika lengkap/ sesuai dengan format/ persyaratan 4. Permohonan Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang tercatat dalam website SILUP
2	Melakukan Evaluasi dan verifikasi Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang							Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang	4 hari	Hasil Evaluasi dan verifikasi	1. Evaluator melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 2. Jika diperlukan pemohon dapat diundang untuk mempresentasikan/ mengklarifikasi atas Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
3	Memberikan tanggapan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang dan konsep persetujuan atau dikembalikan kepada pemohon	Tanggapan Tidak Disetujui					Disetujui Draft Persetujuan	Hasil Evaluasi	3 hari	Tanggapan atas Hasil evaluasi dan draft persetujuan (apabila disetujui)	Jika tidak disetujui maka Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang dikembalikan melalui website SILUP kepada pemohon untuk ditanggapi, dan jika disetujui maka akan dibuatkan konsep nota dinas berikut surat persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang,
4	Memeriksa konsep surat persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang							Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang	1 hari	Nota Dinas dan Konsep Surat Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang	Penandatanganan Nota Dinas dan paraf koordinasi atas konsep surat persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
5	Menyetujui konsep surat persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang	SELESAI						Nota Dinas dan Konsep Surat Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang	2 hari	Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang	1. Penandatanganan konsep surat persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang oleh Kepala Dinas 2. Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang diunggah oleh evaluator di website SILUP
									12	Hari	

Menyetujui,
 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI JAWA TENGAH

 BOEDYO DHARMAWAN, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691012 199803 1 003